

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Arba, M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Dr. H. Richard, S.H., M.K., dan Drs. Agus Sudrajat, M.H. *Buku Ajar Hukum Agraria Indonesia: Sejarah dan Perkembangan*. CV Cendekia Press, 2024.
- Dr. Suyono Sanjaya, S.H., S.I.P., M.H., Dr. Mulyono, S.H., M.H., dan Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H. *Hak-Hak Atas Tanah yang Dapat Dibangun Rumah Susun*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- H. Zainal Asikin. *Mengenal Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Cetakan Kesembilan (Edisi Revisi). Jakarta: Djambatan, 2003.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Iftitah, Anik. *Konflik Agraria: Seri Pelaksanaan Hukum Tanah Terindikasi Terlantar di Blitar*. Bogor: Guepedia, 2021.

- Karso, A. J. *Tanah Nganggur Dua Tahun Diambil Negara Bertentangan dengan Konstitusi vs Konglomerat Pemilik Lahan Terbesar*. CV Eureka Media Aksara, 2025.
- Luthi, Ahmad Nashih, Arhan Mahuhi, dan Anik Iftitah. *Menerjemahkan Secara Teknis: Kendala Penertiban Tanah Terlantar di Kabupaten Blitar*. Yogyakarta: STPN Press, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UI Press, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujiburohman, Aries Dian. *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Yogyakarta: STPN Press, 2019.
- Putro, W. D. *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Rahmat Ramadhani, M. Syukran Yamin Lubis, dan Ummi Salamah Lubis. *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*. Medan: UMSU Press, 2022.
- Ramadhani, Rahmat. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: Pustaka Prima, 2018.
- Sdyohutomo, Mulyono. *Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Sekarmadji, Agus, Oemar Moechtar, E. A. Karimah, M. R. Sutiono, dan K. Husein. *Hak Atas Konstruksi di Atas Permukaan Air*. Surabaya: Airlangga University Press, 2025.

Soimin, S. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sri Hajati, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, dan Oemar Moechtar. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.

Suhariningsih. *Tanah Terlantar: Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Jawa Timur: Unigres Press, 2022.

Urip Santoso. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media, 2015.

Wirartha, I Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi, 2006.

Jurnal Penelitian

Amasta, Andrea Winda, dan Rekky Sean Paulus. “Penerapan Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Putusan Nomor 28/G/PU/2019/PTUN.PBR.” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 17–25.

Asmadi, Iwan. “Analisis Motivasi Belajar Mahasiswa Program Studi Manajemen STIE Triguna Jakarta.” *Jurnal Akrab Juara* 6, no. 2 (2021): 348.

Bhat, P. Ishwara. “Empirical Legal Research.” Dalam *Idea and Methods of Legal Research*. Oxford University Press, 2020.

Claes, Erik, Wouter Devroe, dan Bert Keirsbilck. “The Limits of the Law (Introduction).” *Facing the Limits of the Law* (2009): 1–24.

Fenwick, Mark, dan Stefan Wrba. "The Shifting Meaning of Legal Certainty."

Dalam *Legal Certainty in a Contemporary Context: Private and Criminal Law Perspectives* (2016): 1–6.

Hamdani. "Penetapan Tanah Hak Guna Usaha Sebagai Objek Tanah Terlantar (Studi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat)." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 1 (2022): 74–84.

Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1: 1–20.

Otto, Jan Michiel. "Real Legal Certainty in Developing Countries." Dalam *Kajian Socio-Legal (Socio-Legal Studies)*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Putri, Taufani Yunthia, Citra Dewi Saputra, M. Martindo Merta, dan Alip Dian Pratama. "Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Kabupaten Tasikmalaya." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 2 (2023): 135–145.

Ramadhani, Rahmat. "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah untuk Mendapatkan Kepastian Hukum terhadap Hak Atas Tanah." *Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 31–40.

Rosana, Annisa Suci, dan Ana Silviana. "Peran Kantor Pertanahan Dalam Melaksanakan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar Berstatus HGB di Semarang." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 14, no. 1 (2025).

Saiful, Wardatul Muniroh Laili, Moh. Samsul Arifin, Alvan Anta Royhan, dan Kholidazia Elhamzah Fathullah. "Pemanfaatan Tanah Terlantar

Berdasarkan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021.” *JUSTNESS Jurnal Hukum Politik dan Agama* 4, no. 1 (2024): 1–17.

Sitio, B.Y.P., Rosmidah, dan H. Manik. “Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar Menurut Peraturan Perundang-Undangan.” *Hangoluan Law Review* 33, no. 1 (2022): 1–12.

Situngkir, Danel Aditia. “Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum.” *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 11.

Artikel Online

Purwadi, Hermas. “Usulkan Tanah Eks HGU Dilepas Dari Daftar Tanah Terlantar.” *Disway Pekalongan*, 2025. <https://jateng.disway.id/disway-pekalongan/read/704760/usulkan-tanah-eks-hgu-dilepas-dari-daftar-tanah-terlantar>.

Dokumen Resmi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Petunjuk Teknis Potensi Tanah Terlantar Tahun 2019*. Jakarta: Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan
Tanah Terlantar.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.